



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 501/ 200 /Kpts/BPT-PS/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menentukan kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan perlu di pantau dengan menggunakan ukuran melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH);
 - b. bahwa dalam rangka menentukan skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 perlu dibentuk Tim Penyusun Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 yang mengerti dan berkompeten dalam data pola konsumsi serta cakap dalam pengolahan data;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Peberasan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Sumatera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
23. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/21/Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEDUA** : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 digunakan sebagai alat ukur tingkat pencapaian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA** : Tim Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pesisir Selatan, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Tim Penyusun dari Badan Pusat Statistik :

Mengambil data Sensus Ekonomi Nasional sebagai data sekunder yaitu keluarga rumah tangga untuk pemenuhan pangan keluarga dalam satu minggu di masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Tugas Tim Penyusun:
 - a. Mengolah data yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik untuk dimasukkan dalam aplikasi yang diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
 - b. Melakukan analisa dan verifikasi terhadap hasil data yang telah diolah dalam aplikasi;
 - c. Menetapkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH);
 - d. Membuat laporan dan Buku Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**NOMOR : 501/ 200 /Kpts/BPT-PS/2017****TANGGAL : 16 MARET 2017****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. HENDRAJONI, S.H.,M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd	Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	IR. ERIZON, MT Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630323 199003 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	Hj. EMIRDA ZISWATI, SE, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19651111 199003 2 006	Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
5.	Ir. AFRIZON NAZAR Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590410 199003 1 002	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
6.	AGUSTINA RAHMADANI, SST. MM Penata Tk. I (III/d) NIP. 19790810 200312 2 006	Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7.	ALFIANTO, S.Kom. M.Kom Pembina (IV/a) NIP. 19721206 199903 1 001	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	ERLIZA DESILIANI, SH. MM Penata Tk. I (III/d) NIP. 19721229 199403 2 002	Kasi Pola Konsumsi pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	RENI SUSANTI, S.Pi. M.Si Penata (III/c) NIP. 19750417 200701 2 003	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	NOVIENTI, SE Penata (III/c) NIP. 19740921 199401 2 001	Kasi statistik Produksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	RYCHE PRANITA. SST Penata Muda (III/a) NIP. 19910317 201311 2 001	Staf Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	RAHMI HAMDA SARI, S.St Penata (III/c) NIP. 19850921 200501 2 002	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

13.	YUSMARDI, SE Penata Muda Tk I (III/b) NIP. 19781129 201101 1 005	Staf pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
-----	--	---	-------------


BUPATI PESISIR SELATAN
HENDRAJONI